

Penetapan Tarif Parkir di Pasar Sangkumpul Bonang ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Liska Agustina Siregar

liskasiregar17@gmail.com

Putra Halomoan Hsb

putrahsb.halomoan@gmail.com

Puji Kurniawan

pujikurniawan@uinsyahada-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

The problem in this study is the discrepancy in setting parking rates at the Sangkumpul Bonang market, Padangsidimpuan City in terms of Islamic Economic Law. This type of research is field research using a qualitative approach, the primary data source in this study is the Padangsidimpuan City Transportation Service, parking attendants and parking service users at the Sangkumpul Bonang Market. Secondary data sources were taken in the form of books, journals and documentation related to this research. The data collection techniques carried out by researchers are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used by the researcher is descriptive data analysis. The results of the study show that the lack of effectiveness in setting parking rates in Padangsidimpuan City Regional Regulation No. 04 of 2010 and Mayor Regulation No. 32 of 2018. There is a discrepancy between the parking rates set out in the regulations and the rates applied by parking attendants in the field, causing dissatisfaction with the public and related parties regarding the rates charged. In the context of the principles of Sharia Economic Law, the determination of parking rates at the Sangkumpul Bonang market is based on the principles of fairness, balance, public benefit, trustworthiness, and transparency.

Keywords: Parking rates, principles, Sharia Economic Law

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidaksesuaian penetapan tarif parkir di pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, juru parkir dan pengguna jasa parkir di Pasar Sangkumpul Bonang .

diambil dalam bentuk buku, jurnal dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya efektivitas penetapan tarif parkir dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 04 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota Nomor 32 tahun 2018. Terdapat ketidaksesuaian antara tarif parkir yang ditetapkan dalam peraturan dengan tarif yang diterapkan oleh juru parkir di lapangan, yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan pihak terkait terhadap tarif yang dikenakan. Dalam konteks prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, penetapan tarif parkir di pasar Sangkumpal Bonang berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan umum, amanah, dan transparansi belum adanya diterapkan dengan baik.

Kata Kunci: Tarif parkir, prinsip, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan ditingkat Kabupaten/kota dengan peraturan Daerah. Penerapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah pendapat asli daerah yang penting.¹

¹ Stephanny Inagama Timisela, Meinarni Asnawi, and Yundy Hafizrianda,

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir dapat berbeda sesuai keputusan Pemerintah Daerah. Tujuan dari perbedaan tarif tersebut adalah untuk mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Menciptakan kesadaran hukum penting dilakukan agar kehidupan dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Negara.²

"Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura," *Keuda (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)* 2, no. 1 (November 8, 2017): 6, <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.719>.

² Adi Syahputra Sirait, "Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat" 6 (2020), hlm. 1.

Di sisi lain perlu di dalam kehidupan bermasyarakat suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.³

Sehingga kemudian telah diatur penentuan tarif parkir dalam Peraturan daerah yang selanjutnya akan dipersingkat dengan PERDA. Dengan demikian sebaiknya adanya kesadaran masyarakat dan amanahnya juru parkir dalam melakukan tugas.

Pasar Sangkumpal Bonang merupakan pasar tradisional yang penting bagi perekonomian lokal di Kota Padangsidempuan. Penetapan besaran tarif parkir di Padangsidempuan telah di atur dalam PERDA nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi jasa Umum dan Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut PERWAL nomor 32 tahun 2018.

Adapun mekanisme penentuan tarif di pasar Sangkumpal Bonang berdasarkan jenis kendaraannya, yang mana

setiap jenis kendaraan sudah diatur besaran tarif di dalam peraturan.

PERDA tentang penetapan tarif parkir memiliki dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, diantaranya: meningkatkan pendapatan daerah; meningkatkan kedisiplinan pengendara; meningkatkan kualitas pelayanan parkir; dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar tarif parkir.

Adapun implementasi PERDA penetapan tarif parkir harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Namun yang terjadi dilapangan terdapat adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tarif yang dikenakan juru parkir kepada pengguna jasa parkir dapat berbeda dan mengalami kenaikan dari tarif parkir dalam peraturan yang telah ditetapkan pada waktu tertentu. Selain itu bukti pembayaran tarif parkir atau disebut karcis sangat jarang diberikan atau bahkan tidak pernah

³ Oleh Putra Halomoan Hasibuan, "Proses Penemuan Hukum" 2 (2016), hlm. 80.

diberikan kepada pengguna jasa parkir, serta adanya juru parkir tidak memakai seragam lengkap dan tidak sepenuhnya melakukan tugas menjaga wilayah parkir dengan baik, yang semua itu sangat memberikan rasa tidak nyaman dan puas masyarakat dalam menggunakan jasa parkir di Pasar Sangkumpal Bonang.

Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip pokok sebagai landasan yang mesti dipatuhi dalam kehidupan manusia.⁴ Dalam hal ini penulis meninjau penetapan tarif parkir berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang pastinya berdasarkan Al-Qur'an.

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan kepada ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya.⁵

⁴ Syafri Gunawan, "Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A'la Maududi" 5, no. 2 (July 2019).

⁵ Jaih Mubarak et al., *EKONOMI SYARIAH Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 1st ed. (Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta: Departemen Ekonomi dan

Adapun prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan penetapan tarif parkir di Pasar Sangkumpal Bonang antara lain: prinsip keadilan; prinsip keseimbangan; prinsip kemaslahatan umum; prinsip amanah; dan prinsip keterbukaan atau transparansi.

Apabila dilihat dari sudut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah masih terdapat adanya tidaksesuaian terhadap pelaksanaan penetapan tarif parkir yang terjadi di pasar Sangkumpal Bonang.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik membahas penetapan tarif parkir di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang

Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), hlm. 3.

digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data adalah sumber data primer yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak masyarakat yang menggunakan jasa parkir, juru parkir, dan pihak dari Dinas Perhubungan dibidang parkir Kota Padangsidempuan. Adapun sumber data sekunder dalam penulisan inianatar lain: bahan Hukum Primer, yaitu PERDA Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi jasa umum dan PERWAL nomor 32 tahun 2018, serta literatur-literatur yang berkenaan dengan pelaksanaan penetapan tarif parkir; dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku dan jurnal.

Untuk mengumpulkan data yang penulis dapatkan dari

⁶ Nurhotia Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19" 7, no. 1 (2021), hlm. 111.

narasumber maka menggunakan teknik observasi langsung ke lokasi, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi yang penulis dapatkan di lapangan.⁷

Setelah didapatkan data maka penulis menganalisa dengan teknik analisis data penelitian deskriptif yang mana buat mendeskripsikan serta menganalisis sesuatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran⁸, yang dalam hal ini tentang penetapan tarif parkir yang akan dianalisis dengan tinjauan pronsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun

⁷ Oki Penri, "Praktik Nazar Kolektif Pada Masyarakat Kuntu Kabupaten Kampar" 9 (2023). hlm. 67.

⁸ Mustafid Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (December 20, 2021): 240, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i2.4691>, hlm.240.

tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan barang dan atau orang.⁹

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan jasa parkir adalah mengacu pada tindakan yang menyenangkan, ramah, dan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan pemilik kendaraan dalam hal penyediaan tempat parkir.

Pasar Sangkumpul Bonang yang berlokasi di Wek II, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dengan kode pos 22711 Kota Padangsidempuan merupakan pusat perbelanjaan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat luas Kota Padangsidempuan. Tidak dapat dipungkiri, tingginya jumlah pengunjung Pasar Sangkumpul Bonang menyebabkan volume lalu lintas di sekitarnya meningkat

sehingga diperlukan penyediaan fasilitas parkir yang memadai.

Fasilitas tempat parkir adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan membutuhkan biaya penyelenggaraan. Untuk menutupi biaya tersebut, pemerintah menetapkan tarif parkir bagi para pengguna fasilitas tersebut. Tarif parkir dapat berbeda-beda di setiap daerah dan harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di daerah tersebut.

Dalam hal ini pemerintah kota Padangsidempuan telah membuat peraturan daerah yang mengatur besaran tarif parkir yaitu PERDA nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat dua perbedaan lokasi parkir di sekitar Pasar Sangkumpul Bonang yaitu parkir yang ada di dalam halaman dan di luar halaman Pasar Sangkumpul Bonang. Adapun di dalam halaman Pasar Sangkumpul Bonang lahan parkir di kelola oleh pihak yang bersangkutan dengan

⁹ Iskandar Abubakar, *Parkir : Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir* (Jakarta: Transindo Gastama Media, 2011).

pemilik atau pengelola Sangkumpal Bonang. Pada lahan parkir tersebut hanya menampung kendaraan roda dua saja. Sedangkan di luar halaman Sangkumpal Bonang parkir berdasarkan PERDA Kota Padangsidempuan atau di pantau oleh Dinas Perhubungan. Pada lokasi tersebut dapat memarkir kendaraan roda dua, roda tiga bahkan roda empat.¹⁰ Berdasarkan lokasi yang ada, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan lokasi parkir yang berada di luar halaman pasar Raya Sangkumpal Bonang.

Berdasarkan wawancara bahwa ada banyak titik parkir yang terdapat di kota Padangsidempuan khususnya pada lokasi yang penelitian di Pasar Raya Sangkumpal Bonang. Pada setiap kantong parkir di pegang oleh satu juru parkir dan telah di beri arahan dan perlengkapan berupa rompi, rambu kecil stop yang dipasang pada suatu tongkat atau tongkat

dengan lampu berwarna merah, peluit dan karcis berdasarkan jenis kendaraan. Setiap juru parkir yang bertugas telah membuat surat perjanjian juru parkir dengan permohonan lokasi parkir dan bersedia mematuhi segala peraturan tata tertib dan SOP yang berlaku. Selain itu dibuat juga perjanjian kerja antar Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama dan juru parkir sebagai pihak kedua.

Berikut ini dijelaskan melalui tabel mengenai besaran tarif parkir berdasarkan PERDA Nomor 04 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir (Rp)
1.	Mobil penumpang sedan, jeep, mini bus, truk ringan, pick up (roda empat lainnya)	2.000,-
2.	Sepeda motor	1.000,-
3.	Becak Motor	1.000,-

¹⁰ Bpk. Asan Nasution, Kepala seksi Parkir, Wawancara, Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan 10 Mei 2023

4.	Bus Truk dan alat-alat berat	4.000,-
5.	Truk Gandengan	6.000,-

Selain dari PERDA di atas tersebut, penerapan tarif parkir diatur PERWAL Kota Padangsidimpuan Nomor 32 tahun 2018. Dalam PERWAL tersebut juga melampirkan besaran tarif parkir yang dimana dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir (Rp)
1.	Mobil penumpang sedan, jeep, mini bus, truk ringan, pick up, (roda empat lainnya)	3.000,-
2.	Sepeda motor	2.000,-
3.	Becak motor	1.000,-
4.	Bus truk dan alat-alat berat	6.000,-
5.	Truk Gandengan	8.000,-

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa juru parkir, sebagian dari mereka mengatakan bahwa besar tarif parkir sudah sesuai dengan apa yang telah di atur oleh peraturan kota padangsidimpuan. Namun salah satu juru parkir mengatakan adanya kenaikan tarif parkir apabila di hari-hari tertentu, seperti hari raya atau acara besar lainnya.¹¹

Berdasarkan pada wawancara kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa parkir di Pasar Sangkumpal Bonang, bahwa ada saatnya para juru parkir meminta lebih dari Rp.2000,- untuk sepeda motor dan Rp.5000,- untuk mobil. Selain itu tidak adanya karcis sebaik bukti pembayaran parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir. Pengguna Jasa parkir menerangkan bahwa juru parkir tidak baik dalam menjaga parkir, hanya waktu saat ingin mengeluarkan kendaraan

¹¹ Bpk. Rahman, juru parkir, Wawancara, Parkiran Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan 17 Mei 2023.

kemudian juru parkir muncul. Hal tersebut membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan pelayanan jasa parkir.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penelitian terhadap dinas perhubungan, para juru parkir dan pengguna Jasa Parkir terdapat perbedaan, sehingga dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara tarif parkir yang tercantum dalam peraturan yang berlaku dan tarif yang berlaku di lapangan. Peneliti menganggap hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pengguna jasa parkir mengenai ketetapan tarif dalam peraturan yang berlaku. Para pengguna jasa parkir cenderung membayar tarif yang sama dengan pengguna jasa lain, tanpa memperhatikan peraturan yang sebenarnya.

Hukum ekonomi syariah merupakan kerangka kerja yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks penetapan tarif parkir, terdapat

beberapa aspek penting yang perlu dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah, antara lain¹²:

1. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan merupakan prinsip yang memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi dalam konteks Islam.¹³

Prinsip keadilan memegang peranan penting dalam penetapan tarif parkir. Tarif yang ditetapkan harus adil dan tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar. Para juru parkir tidak diperbolehkan meminta tarif parkir dengan jumlah yang sengaja dinaikkan kepada pengguna parkir dan melanggar peraturan yang berlaku.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan pelaksanaan penetapan tarif parkir di Pasar

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 8.

¹³ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," n.d., hlm.148.

Raya Sangkumpal Bonang belum sesuai dengan prinsip keadilan, karena pada praktik dilapangan masih ada juru parkir yang menaikkan tarif parkir dan melanggar apa yang telah di atur dalam PERDA Kota Padangsidempuan Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Parkir dan PERWAL nomor 32 tahun 2018. Sehingga tidak adanya keadilan terhadap pengguna jasa parkir yang mendapat pembayaran tarif normal dan pembayaran tarif saat dinaikkan oleh juru parkir.

2. Prinsip Keseimbangan (*Al-Mīzan*)

Prinsip Keseimbangan dalam syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan pembatasan yang ditentukan. Hukum Islam menegaskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹⁴ Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum

¹⁴ Kholid, hlm. 149.

yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil (*tawadzun*).¹⁵

Berdasarkan prinsip ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah terjadi dilapangan, besaran tarif parkir yang telah diatur oleh pemerintah Kota Padangsidempuan dalam PERDA masih dilanggar oleh juru parkir, yang dimana belum ada keseimbangan yang terpenuhi dalam pembagian dari tarif parkir tersebut.

3. Prinsip Kemaslahatan Umum (*Al-Maslahah*)

Prinsip Kemaslahatan maksudnya semua aktivitas ekonomi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, prinsip kemaslahatan masih belum sepenuhnya diterapkan

¹⁵ Ahmad Sainul, "Konsep Hak Dalam Islam" 6 (2020), hlm. 196.

¹⁶ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, hlm.8.

dalam pelaksanaan penetapan tarif parkir yang dilakukan di pasar raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan. Hal tersebut dilihat dari masih adanya juru parkir yang lalai dalam menjaga wilayah parkirnya, yang hanya ada di tempat apabila pengguna akan meninggalkan parkir. Sehingga dari tersebut sudah termasuk tidak menjalankan tugasnya sebagai juru parkir dan fungsi manfaat terhadap pengguna jasa parkir.

4. Prinsip Amanah atau Kejujuran dan kebenaran

Prinsip amanah yaitu, seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan dengan saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.¹⁷

Menurut Sjechul Hadi Poernomo dalam menjabarkan prinsip kejujuran dan kebenaran yang merupakan sendi Akhlak karimah yang

tercermin dalam¹⁸: Prinsip kejelasan akad transaksi; Prinsip menghindari transaksi yang merugikan; Prinsip mengutamakan kepentingan sosial; Prinsip manfaat menekankan bahwa objek transaksi harus memberikan manfaat dan transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.; Prinsip menghindari transaksi yang mengandung riba; Prinsip suka sama suka (saling rela); Prinsip tidak ada paksaan menegaskan hak setiap individu untuk menetapkan akad secara bebas Pelaksanaan parkir di pasar Sangkumpal Bonang juga dapat dikatakan melanggar prinsip Amanah karena adanya praktik-praktik parkir yang tidak jujur, seperti meminta tarif parkir yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, atau tidak memberikan tiket parkir yang sah dan

¹⁷ Soemitra, hlm. 8.

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.19.

transparan. Adapun para pihak yang berakad harus rela melakukan akat tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah.¹⁹

Sedangkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan di seksi parkir, telah melakukan SOP terhadap juru parkir yang akan bertugas dan semua perlengkapan parkir termasuk tiket atau karcis parkir. Namun nyatanya di lapangan juru parkir tidak pernah membagikan karcis tersebut kepada pengguna parkir dengan alasan hal itu tidak diperlukan karena biasanya pengguna parkir tidak peduli.

5. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

¹⁹ Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 30, 2018) <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>. hlm.204,

Prinsip keterbukaan dan transparansi menekankan pentingnya adanya informasi yang jelas dan terbuka dalam kegiatan ekonomi.

Prinsip keterbukaan dan transparansi adalah dua aspek penting dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip keterbukaan dalam hukum ekonomi syariah berarti semua informasi terkait transaksi ekonomi harus diungkapkan secara jelas dan lengkap kepada semua pihak yang terlibat.

Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan si bidang seksi parkir mengatakan bahwa dalam karcis parkir telah tercantum PERDA Nomor 04 tahun 2010 dan PERWAL nomor 32 tahun 2018. Hal tersebut sudah termasuk kategori transparan. Namun faktanya karcis parkir sangat jarang atau bahkan tidak pernah dibagikan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga masih banyak

dari masyarakat tidak mengetahui besaran tarif parkir yang berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Padangsidempuan.

D. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan bahwa adapun peraturan yang mengatur mengenai tarif parkir di Kota Padangsidempuan termasuk di dalamnya wilayah Pasar Raya Sangkumpal Bonang yaitu PERDA Nomor 04 tahun 2010 dan PERWAL Kota Padangsidempuan Nomor 32 tahun 2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat ketidaksesuaian antara tarif yang ditetapkan dalam PERDA dengan tarif yang berlaku di lapangan oleh juru parkir.

Dalam pelaksanaan penetapan tarif parkir di pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan masih kurang optimal dalam hal dilihat dari Perspektif prinsip-prinsip Hukum ekonomi Syariah. Dilihat dari belum sepenuhnya prinsip

keadilan, keseimbangan, kemaslahatan umum, amanah dan prinsip transparansi diterapkan dalam praktik pemungutan tarif parkir di Pasar sangkumpal bonang Kota Padangsidempuan.

Referensi

a. Sumber Buku

- Abubakar, Iskandar. *Parkir: Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. Jakarta: Transindo Gastama Media, 2011.
- Mardani. *Hukum Sistem ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali
- Mubarok, Jaih, Khotibul Umum, Destri Budi Nugraheni, Very Antoni, Kesumawati Syafei, and Shandy Primandasetio. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. 1st ed. Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021Pers, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.

b. Sumber Jurnal

- Gunawan, Syafri. "Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A'la Maududi" 5, no. 2 (July 2019).

- Harahap, Nurhotia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19" 7, no. 1 (2021).
- Hasibuan, Oleh Putra Halomoan. "Proses Penemuan Hukum" 2 (2016).
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," n.d.
- Kurniawan, Puji. "Analisis Kontrak Ijarah." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 30, 2018). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.
- Mustafid, Mustafid. "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (December 20, 2021). <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i2.4691>.
- Penri, Oki. "Praktik Nazar Kolektif Pada Masyarakat Kuntu Kabupaten Kampar" 9 (2023).
- Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Dalam Islam" 6 (2020).
- Sirait, Adi Syahputra. "Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat" 6 (2020).
- Timisela, Stephanny Inagama, Meinarni Asnawi, and Yundy Hafizrianda. "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura." *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)* 2, no. 1 (November 8, 2017). <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.719>.

c. Sumber Lain

- Rahman, juru parkir, Wawancara, Parkiran Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan 17 Mei 2023.
- Asan Nasution, Kepala seksi Parkir, Wawancara, Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan 10 Mei 2023
- Nurul, Ramadhan, Pengguna jasa parkir di pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, 17 Mei 2023.